



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian yang ketat dan pengawasan yang seksama;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya, perlu koordinasi yang intensif antara instansi;
  - c. bahwa susunan dan keanggotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3657);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat BNN Kab. Muba adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
5. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
6. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika;
7. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya;

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

BNN Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 2, BNN Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya.
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;

- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penganggulangan masalah narkoba, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan system informasi dan laboratotium narkoba, psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Banyuasin adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Susunan organisasi BNN Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :
  - a. Penasehat : 1. Ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin  
2. Kapolres Musi Banyuasin  
3. Dandim 0401 Muba  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu  
5. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
  - b. Ketua : Bupati Musi Banyuasin
  - c. Kalakhar : Wakapolres Musi Banyuasin
  - d. Sekretaris : H. Syamsuddin Fei, S.Sos.M.M  
Wakil Sekretaris I : Mirwan Susanto, SE.M.M  
Wakil Sekretaris II : Ariyanto, SE.M.Si
  - e. Bendahara : Erni Marlina, SE.M.Si
  - f. Bidang-Bidang
    - 1. Bidang Dukungan Pencegahan
      - a) Kasat Binamitra Polres Musi Banyuasin
      - b) Kakandepag Agama Kab. Muba
      - c) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba
      - d) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muba
      - e) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muba
      - f) Kepala Satuan Pol PP Kab. Muba
      - g) Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Muba
    - 2. Bidang Penegakkan Hukum :
      - a) Kasat Reskrim Polres Muba
      - b) Kasapidum Kejaksaan Negeri Sekayu
      - c) POM TNI KODIM 0401 Muba
      - d) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muba
    - 3. Bidang Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi :
      - a) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muba
      - b) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kab. Muba
      - c) Direktur RSUD Sekayu
      - d) Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Muba
    - 4. Bidang Litbang dan Informatika
      - a) Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Muba
      - b) Kepala Bagian Humas Setda Kab. Muba
      - c) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Muba

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN HARIAN BNN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Musi Banyuasin, dibentuk Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNN Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) Pelaksana harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Unsur Polres Muba).

**Bagian Kedua**  
**Organisasi Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin dibantu oleh:

- a. Bidang-Bidang;
- b. Satuan Tugas;
- c. Sekretariat BNN Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pasal 7**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) bidang ;
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, anggota-anggotanya berasal dari instansi terkait ;
- (3) Sekretariat Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh seksi-seksi serta Staf Pelaksana ;
- (4) Struktur Organisasi BNN Kabupaten Musi Banyuasin dan Struktur Organisasi Sekretariat BNN Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Ahli**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan ;

- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan keahliannya masing-masing.

**Bab V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 9**

BNN Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 10**

Apabila dipandang perlu, BNN Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNN Kabupaten Musi Banyuasin untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNN Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pasal 11**

Ketua BNN Kabupaten Musi Banyuasin dan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait, baik secara sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNN Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 12**

Ketua BNN Kabupaten Musi Banyuasin melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Musi Banyuasin kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Musi Banyuasin, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNN Kabupaten Musi Banyuasin dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian BNN Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan oleh Ketua BNN Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2 Juli 2012

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

  
**H. PAHRI AZHARI**

Diundangkan di Sekayu  
Pada Tanggal 2 Juli 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

  
**H. YULIANSYAH**